



TUGAS AKHIR

ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-ITTIHAD CABANG RUMBAI

Dissusun Dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Tugas-Tugas Akademika
Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ELMA YULINDRA

01770423760

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIFKASIM RIAU

PEKANBARU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Elma Yuliandra
 Nim : 01770423760
 Program Studi : D III Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil
 (BMT) Al-Ittihad Cabang Rumbai

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami berpendapat bahwa laporan ini sudah disetujui.

Pekanbaru, 28 Juni 2020

Disetujui

Pembimbing

Faiza Muklis, SE.M.Si.Ak

NIP.19741 108 200003 2 004

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. Drs. H. Muh. Said, HM.M.Ag.MM

NIP. 196205121989031003

Faiza Muklis, SE.M.Si.Ak

NIP.19741 108 200003 2 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau

State Islamic Uni

Dr. Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : ELMA YULIANDRA
 NIM : 01770423760
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDY : DIPLOMA III AKUNTANSI
 JUDUL : ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL
 MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-ITTIHAD CABANG
 RUMBAI
 HARI/TANGGAL : JUM'AT, 3 JULI 2020

DISAHKAN OLEH
 TIM PENGUJI
 KETUA

Dr. Dony Martias, SE, MM
 NIP 19760306 200710 1004

ANGGOTA

PENGUJI I

PENGUJI II

Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak, CA
 NIP 19740412 200604 2002

Identiti, SE, M, Ak, Ak, CA
 NIP 19690623 200901 2004



ABSTRAK

ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-ITTIHAD CABANG RUMBAI

Oleh :

Elma Yuliandra

01770423760

Penelitian ini dilatarbelakangi dari Pembiayaan mudharabah yang merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana satu pihak menyediakan modal (shahibul maal), dan mempercayakan modal tersebut pada pihak lainnya (mudharib) untuk melaksanakan suatu usaha. Kemudian penelitian ini dilakukan di BMT Al-IttiHAD dan bertujuan untuk dapat mengetahui pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah dan Keefektifan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-IttiHAD. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan informan penelitian yakni 3 (tiga) orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah pada BMT Al-IttiHAD Cabang Rumbai belum efektif dan efisien, dilihat dari data penggunaan pembiayaan mudharabah dari tahun ke tahun tidak stabil atau bahkan meningkat. Namun perlu diketahui bahwa setiap lembaga keuangan syariah atau BMT harus selalu lebih teliti dan cermat dalam penyeleksian calon mudharib agar risiko-risiko yang dapat merugikan pihak BMT dapat terhindari.

Kata Kunci: Mudharabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmad serta nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan judul : **Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Al Ijtihad Cabang Rumbai.

Shalawat serta salam senantiasa penulis hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa dan menyebarkan dakwah agama Islam kepada kita semua.

Tugas Akhir ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Diploma III (D-III) di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak banyak yang bisa penulis lakukan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Yang paling utama penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk tetap bertahan dan

bersabar dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan terimakasih kepada Ibunda tercinta Julinar dan ayahanda Ali Umar (Alm) yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Terimakasih banyak telah menjaga dan bersusah payah membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang tak pernah didapatkan dari orang lain serta selalu memberikan doa terbaik tanpa kenal waktu. Ananda tidak akan mampu membalas semua yang telah Ibu dan Ayah berikan, tapi inilah hasil perjuangan Ananda semoga bisa membuat Ibu dan Ayah bangga dan tersenyum manis bahagia. Hanya Allah yang mampu membalas semua kebaikan kalian berdua.

Selain itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih atas semua bantuan dan dukungan baik moril maupun materil selama pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir ini kepada:

Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajarannya.

Bapak Dekan fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial DR. Drs. H.Muh. Said HM, M.Ag, MM,
dan Wakil Dekan I, Wakil Dekan II serta Wakil Dekan III.

Tou Faiza Mukhlis, SE, M.Si, Ak, selaku ketua Jurusan Akuntansi Diploma III, sekaligus membimbing tugas akhir yang selalu memberikan masukan dan motivasi sampai terselesaikannya penulisan tugas akhir ini.

Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM selaku Pembimbing Akademik.

Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc.,Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Diploma
III Akuntansi.

Bapak dan ibu dosen jurusan Akuntansi dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yang telah memberikan motivasi dan arahan didalam penulisan tugas akhir ini.

Buat Rahmat Hidayat selaku suami yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Buat kakak ku Rika Fardila dan suami Anggi Supratikno serta krucil-krucil ku Raihana Aqila Nadin, Athafariz Khalif, Keynara Adriana yang selalu mensuport dan mengganggu dalam tahap penyelesaian tugas akhir ini.

Buat kakak ku yang paling baik, cantik Desri Rama S.Pd yang hanya membantuku hanya dengan do'a, aku do'akan semoga cepat dapat jodoh di tahun ini.

Buat kakak ku yang paling baik Reysa Fitri S.Sos terimakasih telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih kepada pihak BMT Al-Ittihad yang telah memberi izin dalam melakukan penelitian ini.

Terimakasih buat teman-teman perjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penulis memohon maaf atas kesalahan dan kelemahan didalam skripsi ini yang datang

Penulis sendiri. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis,

Elma Yuliandra



UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	3
D. METODE PENULISAN.....	4
E. SISTEMATIKA PENULISAN	7

BAB II GAMBARAN UMUM BMT AL ITTIHAD

A. Sejarah Singkat Bmt Al Ittihad	8
B. Visi, Misi Dan Nilai-Nilai Bmt Al Ittihad	8
C. Struktur Organisasi Bmt Al Ittihad	10

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil	11
2. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwiil (BMT)	11
3. Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	12
4. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah	17
5. Jenis-Jenis Mudharabah	18
6. Manfaat Mudharabah	18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Tinjauan Praktek

7. Syarat Dan Rukun Mudharabah.....	20
8. Sebab-Sebab Batalnya Mudharabah	22
9. Ketentuan Penyaluran Dana Pembiayaan Mudharabah	24
10. Skema Pembiayaan Mudharabah	26
11. Kredit Macet	27
1. Analisis Mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai	28
2. Analisis Pembiayaan Mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai	29
3. Syarat Permohonan Pembiayaan Mudharabah pada BMT	33
4. Nisbah bagi hasil mudharabah antara BMT Al-Ittihad dengan pengelola	33
5. Jangka Waktu Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Al-Ittihad.....	33
6. Risiko Yang Terjadi Pada Pembiayaan Mudharabah Pada BMT AL-Ittihad	34

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	39
B. SARAN.....	39
DAFTAR LAMPIRAN	40
DAFTAR PUSTAKA	46



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Maal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro, antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan kegiatan bait al-mal menerima titipan dari dana zakat, infaq, dan shodaqah dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanah.

BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dananya kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT.

Berkembangnya BMT di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan kinerja BMT secara Nasional yang ada di tahun 2018 telah mencapai aset sebesar Rp.100.804.747.051 dan jumlah pembiayaan sebesar Rp.71.994.496.299, sehingga mampu meningkatkan ekonomi sektor Rill di masyarakat. Salah satu lembaga yang bergerak dibidang koperasi syariah di Pekanbaru Provinsi Riau yaitu koperasi BMT Al-Ittihad terletak dikomplek Masjid Al-Ittihad Damar Camp PT. CPI Rumbai Kota Pekanbaru, dan memiliki beberapa cabang salah satunya Cabang Rumbai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai adalah salah satu lembaga keuangan yang berada di daerah Rumbai-Pekanbaru, tepatnya di Jl. Sembilang No.107, Kel. Limbungan Kec, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau. BMT ini memiliki jaringan yang luas disektor koperasi Syariah, serta BMT ini juga merupakan institusi yang memiliki kontribusi yang besar bagi masyarakat. BMT Al-Ittihad adalah salah satu BMT yang beroperasi secara syariah dan juga memiliki produk pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat.

Tabel 1 Jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai

No	Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Total Pembiayaan
1	Murabahah	800	Rp. 17.899.451.111
2	Mudharabah	4	Rp. 85.385.000

Sumber: BMT Al-Ittihad 2018

Dilihat dari tabel diatas jumlah nasabah pada BMT Al-Ittihad lebih dominan pada pembiayaan murabahah dibandingkan mudharabah. Namun sesungguhnya pembiayaan mudharabah tidak kalah penting dari pembiayaan murabahah, sebab kedua pembiayaan tersebut berpotensi sangat besar dalam menciptakan keseimbangan sektor keuangan dan rill. Mudharabah lebih banyak resiko dibandingkan dengan murabahah. Namun mudharabah memiliki keuntungan yaitu jumlah yang di dapat sebagai kelebihan dari modal di peruntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh satu pihak. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Salah satu produk pembiayaan dalam BMT Al-Ittihad adalah “Pembiayaan Mudharabah” yaitu akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan modal, dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ada di dalam kontrak.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pembiayaan merupakan salah satu aset penting dalam BMT, oleh karena itu pembiayaan mudharabah harus dikelola dengan baik. Untuk itu diperlukan analisis terhadap masalah Pembiayaan Mudharabah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan lebih lanjut terhadap produk pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai dengan judul : **“ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-ITTIHAD CABANG RUMBAI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yangtelah diuraikan, penulis merumuskan masalah “Bagaimanakah Penerapan Sistem Pembiayaan Mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada B7MT Al-Ittihad cabang Rumbai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Metode Penulisan

1. Lokasi Penelitian

Penulismengadakanpenelitian di BMT Al-Ittihad Cabang Rumbaiberalamat di Jl. Sembilang No.107, Kel.Limbungan Kec.Rumba i Pesisir,Kota Pekanbaru, Riau

2. Jenis Dan Sumber Data

Datayangdikumpulkandalamlaporan ini adalah:

a. Dataprimer

Adalahdatayang diperolehlangsung dariobjek penelitian, melalui wawancara langsung dari karyawan BMT Al-Ittihad cabang Rumbai.

b. Datasekunder

Adalahdatayangdiperolehmelaluisumber-sumber yangberhubungandenganpenelitian seperti sejarah dan struktur organisasi BMT tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

- b. Untuk mengetahui penerapan sistem pembiayaan Mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan khususnya di bidang pembiayaan mudharabah.
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan program studi DIII Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengumpulan data dalam laporan ini adalah :

a. Wawancara

yaitu Berinteraksi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada staf yang telah ditunjuk, berkenaan dengan objek penelitian ini.

b. Dokumentasi

Pengutipan langsung terhadap data-data yang dimiliki BMT seperti sistem pembiayaan Mudharabah, sejarah perusahaan, dan struktur organisasi.

c. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Karena suatu teori biasanya menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data (Burhan Bungin: 2011: 79). Oleh karena itu, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik analisa data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, setelah data penelitian terkumpul dan di susun secara sistematis, selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Analisis data yang kualitatif bersifat interative (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Dengan menganalisis data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sambil mengumpulkan data maka peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan.

Tahap analisis data dalam penelitian ini secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- 1) Pengumpulan Data adalah proses pengumpulan dan pengukuran informasi mengenai variabel-variabel yang diminati, dengan cara sistematis yang memungkinkan seseorang menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasil.
- 2) Reduksi data adalah Merangkum data mentah yang telah didapatkan serta memfokuskan pada hal-hal yang penting agar lebih sederhana dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada peneliti serta mempermudah mengumpulkan data.
- 3) Data Display merupakan kumpulan informasi tersusun yakni menyajikan data dalam bentuk uraian singkat yang setelahnya akan di tarik kesimpulan.
- 4) Penarikan atau verifikasi kesimpulan yaitu Menarik kesimpulan berdasarkan analisa data yang telah dilakukan untuk menjawab fokus penelitian.

Jadi, singkatnya setelah peneliti memperoleh data dari lapangan kemudian peneliti susun secara sistematis, selanjutnya penulis analisa data



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dengan menggambarkan gejala yang ada dilapangan, kemudian data tersebut dianalisis sehingga dapatlah ditarik kesimpulan akhirnya.

Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini sistematis dan terarah maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum perusahaan, yang meliputi sejarah perusahaan, letak perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan aktivitas perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menjelaskan tentang pengertian mudharabah, jenis-jenis mudharabah, manfaat mudharabah, landasan hukum, syarat dan rukun mudharabah, serta prosedur pembiayaan mudharabah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis memuat kesimpulan yang ditarik dari pembahasan sebelumnya. Disamping itu pada bab ini akan disajikan beberapa saran dan sumbangan pikiran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BMT AL-ITTIHAD

A. Sejarah Singkat BMT Al-Ittihad

BMT Al-Ittihad Rumbai adalah pengembangan usaha dari Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam (YKPI) Rumbai, dengan melaksanakan prinsip Koperasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, tetapi memakai prinsip Koperasi Syariah, memulai operasi sejak 15 Juni 2000 dengan nama Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittihad, berbadan hukum tanggal 31 Januari 2001 Nomor. 272/BH/DISKOP&UKM/3/X/2001, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) nomor 517/H/UPT/WK-2003,serta Sertifikat Operasional BMT nomor 034/PINBUK/Riau/XI/2000, Izin Usaha Simpan Pinjam tanggal 30 Desember 2012 Nomor.05/SISP/IV.11/XI/2012, beralamat Komplek Damar No.610, Camp PT.CPI, Rumbai Pekanbaru.

B. Visi, Misi dan Nilai-Nilai BMT Al-Ittihad

Visi yang diusung BMT Al-Ittihad adalah *“Menjadi Pusat Kegiatan Islam Terpadu Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Makmur Lahir & Bathin Serta Sejahtera Dunia & Akhirat”*


Misi *“Memacu Pembinaan Ummat Dalam Bidang Pengembangan UsahaMuamalat Islam”*

Nilai-Nilai *“Berkembang Sesuai Syariah, Berakhlak Mulia Sesuai Ajaran Al Qur'an Dan Sunnah, Taat Pada Syariat Islam, Undang-Undang Dan Hukum Yang Berlaku, Menghargai Nasabah Sebagai Bagian Integral*

Kemajuan BMT, Mengutamakan Ukhuwah Islamiyah, Salin Menolong Dan Berlomba Dalam Kebajikan”

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Struktur Organisasi BMT Al-Ittihad



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Ittihad dapat dikatakan belum efektif dan efisien karena nasabah pada pembiayaan mudharabah masih sedikit, dan kurang diminati. Kemudian keuntungan pada pembiayaan mudharabah dibagi sesuai kesepakatan bersama. Apabila mengalami kerugian, maka di tanggung oleh pihak BMT selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, tetapi jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian si pengelola, maka si pengelola yang menanggung kerugian tersebut. Dalam peminjaman modal, BMT meminta beberapa persyaratan untuk kehati-hatian dalam memberikan modal pada pihak pengelola.

B. Saran

1. Diharapkan kepada BMT Al-Ittihad untuk mengajak nasabah dalam melakukan pembiayaan mudharabah
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pembiayaan pada BMT Al-Ittihad

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun pertanyaan yang akan diajukan seputaran pembiayaan mudharabah antara lain:

1. Pembiayaan mana yang lebih sering digunakan nasabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki nasabah ketika akan mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai?
3. Bagaimana prosedur peminjaman modal pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai?
4. Berapa nisbah bagi hasil antara BMT dengan pengelola?
5. Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menyetujui pemberian pembiayaan pada nasabah?
6. Apakah pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai dapat dikatakan efektif dan efisien?

UIN SUSKA RIAU



Pedoman wawancara

Nama : Indra Putra

Hari/Tanggal : Selasa/ 2 Juni 2020

Jabatan : Manager

Lokasi : BMT Al-Ittihad Kantor Pusat

Adapun pertanyaan yang akan diajukan seputaran pembiayaan mudharabah

antara lain

1. Pembiayaan mana yang lebih sering digunakan nasabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai?

Jawab : pembiayaan yang sering digunakan Murabahah

2. Apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki nasabah ketika akan mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai?

Jawab : FotoCopy KTP, FotoCopy KK, Jaminan, Slip Gaji, jika Pedagang cantumkan buku keuangan atau surat keterangan penghasilan, rekening listrik

3. Bagaimana prosedur peminjaman modal pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai?

Jawab : dilihat dari proyek atau usaha, kemudian dianalisis proyek atau usaha tersebut, dan dilihat apakah proyek atau usaha tersebut sudah berjalan lama atau masih baru.

4. Berapa nisbah bagi hasil antara BMT dengan pengelola?

Jawab : bisa 70% - 30%, 55% - 45%, sesuai kesepakatan bersama, dan bisa nasabah lebih besar dan bisa juga BMT lebih besar, bisa juga Modal sepenuhnya dari BMT, nasabah hanya tenaga

5. Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menyetujui pemberian pembiayaan pada nasabah?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jawab : kelayakan, skill yang dimiliki nasabah, kemampuan nasabah dalam menjalankannya.

6. Apakah pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai dapat dikatakan efektif dan efisien?

Jawab : tergantung penilaian dari nasabah, apakah nasabah sudah merasa pembiayaan mudharabah ini sudah efektif dan efisien atau belum.





Pedoman wawancara

Nama : Tabrani
 Hari/Tanggal : Jum'at/ 29 Mei 2020
 Jabatan : Kepala Cabang Rumbai
 Lokasi : BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai

Adapun pertanyaan yang akan diajukan seputaran pembiayaan mudharabah

antara lain

1. Pembiayaan mana yang lebih sering digunakan nasabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai?

Jawab : pembiayaan yang lebih sering digunakan Murabahah, dan sekarang sudah ada Ist

2. Apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki nasabah ketika akan mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai?

Jawab : Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Slip Gaji, Rekening Listrik, Rekening Koran, Jaminan, Surat Keterangan Penghasilan.

3. Bagaimana prosedur peminjaman modal pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai?

Jawab : Modal dari 1 (satu) pihak, BMT bertindak sebagai modal, dan nasabah sebagai pengelola dan sistemnya bagi hasil dari proyek atau usaha nasabah tersebut.

4. Berapa nisbah bagi hasil antara BMT dengan pengelola?

Jawab : bagi hasil pembiayaan mudharabah itu kesepakatan bersama, bisa nasabah lebih besar dan bisa BMT lebih besar.

5. Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menyetujui pemberian pembiayaan pada nasabah?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab : Kelayakan, Kapasitas, Kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha, Pengalaman nasabah dalam menjalankan usaha, Jaminan yang dimiliki nasabah, dan apa Usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut,

6. Apakah pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai dapat dikatakan efektif dan efisien?

Jawab : Belum, karena peminatnya belum banyak.





Pedoman wawancara

Nama : Nanik Sudiar
 Hari/Tanggal : Selasa/ 2 Juni 2020
 Jabatan : Customer Service
 Lokasi : BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai

Adapun pertanyaan yang akan diajukan seputaran pembiayaan mudharabah

antara lain:

1. Pembiayaan mana yang lebih sering digunakan nasabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai?

Jawab : pembiayaan Murabahah

2. Apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki nasabah ketika akan mengajukan permohonan pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai?

Jawab : Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Slip Gaji, Jaminan, Surat Keterangan Penghasilan

3. Bagaimana prosedur peminjaman modal pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai?

Jawab : BMT sebagai modal dan Nasabah sebagai pengelola

4. Berapa nisbah bagi hasil antara BMT dengan pengelola?

Jawab : nisbah bagi hasil nya bisa 40% - 60%, 70% - 30%, sesuai kesepakatan saat akad pembiayaan mudharabah

5. Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk menyetujui pemberian pembiayaan pada nasabah?

Jawab : kelayakan, skill, usaha yang dijalankan nasabah

6. Apakah pembiayaan mudharabah pada BMT Al-Ittihad Cabang Rumbai dapat dikatakan efektif dan efisien?

Jawab : belum, karena nasabah sulit memahami pembiayaan mudharabah.



DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dwi Widyono, 2010, *Kompilasi Tafsir ayat-ayat ekonomi islam*; Yogyakarta
 2. Ismail, *Perbankan Syari'ah*; Jakarta
 3. Kurniati, Helmi, 2010, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada; Jakarta
 4. Kuzanian, 2010, *Hukum Islam*; Yogyakarta
 5. M. Nurchasanah, 2015, *Mudharabah dalam teori dan praktik*, PT.Refika Aditama; Bandung
 6. Sunendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada; Jakarta
 7. Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah
 8. Wahbah, Az-Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Gema Insani; Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.